



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang
- a. bahwa dengan adanya ketidaksesuaian nomenklatur pada Seksi dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu melakukan perubahan dan penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 huruf e ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pemerintahan Desa:
 1. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa; dan
 3. Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa.
 - d. Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat:
 1. Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;
 2. Seksi Kerjasama Desa; dan
 3. Seksi Sosial, Budaya dan Partisipasi Masyarakat.
 - e. Bidang Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna:
 1. Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Badan Usaha Milik Desa;
 2. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pendapatan, kekayaan dan aset desa, perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan desa.
- (2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa;
 - c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan anggaran, pertanggung jawaban serta verifikasi pelaporan keuangan desa, pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan kekayaan desa, transfer dana desa, penataan dan pemanfaatan aset desa, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja pendapatan, kekayaan dan aset desa;
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pendapatan, kekayaan dan aset desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Ketentuan judul Paragraf 2 Bagian Keempat BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Seksi Kerjasama Desa

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Kerjasama Desa dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama Desa;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kerjasama Desa;
 - c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kerjasama desa dengan BUMD/BUMN dan lembaga lain, kerjasama desa dengan desa lain skala kabupaten, organisasi non pemerintah, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerjasama desa;
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kerjasama desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
5. Ketentuan judul Paragraf 2 Bagian Kelima BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan.

- (2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - c. menyusun pedoman dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - d. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan serta pelatihan, sosialisasi, studi kerja pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - f. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI SINJAI,


ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 21 Desember


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,


AKBAR

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. 	
2. 	
3.	
4.	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERUBAHAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI SINJAI

ANDI SETO GADHISTA ASAPA